

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berarti pendekatan yang didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Dengan kata lain, pendekatan yuridis formatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.³² Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat “melukiskan”, dimana pengetahuan dan pengertian sipeneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan sipeneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.³³

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

- **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Kantor Pengadilan Tinggi Medan.

³²<http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html>

³³Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Hukum*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung 1995, hlm:10.

- **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Februari – April 2017.

Tabel : 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan			
		Desember 2016			Januari 2016			Februari 2016			Maret 2016				April 2016		
1	Persiapan judul	■															
2	Pengajuan Judul		■	■													
3	Seminar Proposal				■	■	■										
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	■	■				
5	Seminar Hasil											■	■				
	Pengajuan Meja Hijau													■	■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperluka. dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan No. 06/PDT/2012/PT.Mdn.

Data sekunder adalah dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang tentang Anak meliputi Undang-Undang No 23 tahun 2002, pasal 1365-1367 KUHPerdata.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum dan internet.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Tinggi Medan dengan mengambil Putusan No.06/PDT/2012//PT.Mdn

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Tinggi Medan. Maka hasil penelitian ini menggunakan analisis komulatif. Analisis komulatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi.

